

# **TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK RESTITUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Trisno Aji Pangestu /Dadin Eka Saputra /Nasrullah**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
Email: trisnoajipunktestu@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan untuk mengetahui akibat hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian kedudukan hukum dalam melindungi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUPSK Tahun 2014) di dalamnya ada beberapa pasal yang ditambah, antara lain Pasal 7A dan Pasal 7B yang disisipkan diantara Pasal 7 dengan Pasal 8 mengenai pengaturan tentang Restitusi dan tata cara permohonannya. Disamping itu dalam undang-undang tindak pidana khusus, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 terdapat pengaturan tentang Restitusi yang memberi landasan hukum materil dan formil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Akibat hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Dalam hal ini, hak restitusi bukan saja terletak pada efektifitasnya dalam membantu korban, tetapi merupakan cara penyadaran kepada pelaku kejahatan terhadap korban sebagai (akibat dari tindak pidana). Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan segala kerugian yang diderita

oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48 ayat (1).

**Kata kunci :** *Hak Restitusi, Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the position of the right of restitution in providing protection to victims of the crime of trafficking in persons and to find out the legal consequences of the right of restitution in providing protection to victims of the crime of trafficking in persons. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study of the legal position in protecting the Right of Restitution for Victims of the Crime of Trafficking in Persons are contained in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims which was further amended by Law Number 31 of 2014 (hereinafter abbreviated as UUPSK 2014) in which there are several articles which are added include, among others, Article 7A and Article 7B which are inserted between Article 7 and Article 8 regarding the regulation of Restitution and the procedure for its application. In addition, in the special criminal act law, namely Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons in Articles 48 to 50, there are provisions concerning Restitution which provide a material and formal legal basis. The Law on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons is a tangible manifestation of the state in paying attention to and protecting the interests of victims of the Crime of Trafficking in Persons, including to fight for the Right to Restitution due to losses suffered to the perpetrators. The legal consequences of the existence of the right of restitution in providing protection to victims of the crime of trafficking in persons are a manifestation of social responsibility within the perpetrator. In this case, the right of restitution lies not only in its effectiveness in helping victims, but is a way of raising awareness to perpetrators of crimes against victims as a result of the crime. Victims have the right to obtain health rehabilitation, social rehabilitation, repatriation, and social reintegration from the government if the person concerned experiences physical or psychological suffering due to the crime of trafficking in persons. Medical and psychological restitution and rehabilitation is a form of protection for victims in the criminal act of trafficking in persons which aims to replace and recover all losses suffered by the victim as a result of the criminal act of trafficking in persons as regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking Crimes. People in Article 48 paragraph (1).

**Keywords:** *Right of Restitution, Victims of Trafficking in Persons*

## PENDAHULUAN

Restitusi ini hanya sebagai ganti rugi yang dialami Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, berupa ganti kerugian atas kehilangan keluarga, penderitaan, biaya yang dimana di terima korban tidak sesuai dengan hasil yang di alami, atau korban yang mengalami penderitaan serius, sehingga korban menuntut ganti rugi terhadap hakim. Hak korban atas restitusi adalah setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi (Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO) restitusi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPTPPO, diartikan sebagai pembayaran gantirugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ata kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli waris.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang

diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>1</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

### 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

<sup>2</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) KUHAP
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.**

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Hak Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa: Hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Dengan demikian hak asasi manusia tidak boleh dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*). Hak asasi manusia bersifat *universal* karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras ataupun jenis kelamin. Hak asasi manusia juga bersifat *superlegal* artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar kekuasaan pemerintah bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). Namun sangat disayangkan pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan *human trafficking*

atau perdagangan orang, kerap kali terjadi.

## **B. Akibat Hukum Adanya Hak Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Kejahatan perdagangan orang terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat manusia. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuan, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia dan mencari manfaat sebanyak-banyaknya sebagai tujuan akhir yang disertai dengan perbuatan yang ilegal.<sup>3</sup> Pada dasarnya perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisir atau kejahatan sindikat. Arti dari kejahatan sindikat ini adalah tindakan criminal yang dilakukan oleh sebuah kelompok kejahatan yang terstruktur, di mana pelakukejahatan tersebut berada dalam wilayah yang berbeda-beda

---

<sup>3</sup> Candra Muzaffar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 401.

serta berpindah-pindah tempat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga untuk memberantas dan menangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangat begitu sulit.

Ketentuan mengenai perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penegakan hukum dalam perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun sejalan dengan era globalisasi peraturan dalam KUHP ini sudah tidak sesuai lagi, maka dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi.<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto, hukum bukanlah sesuatu yang statis tetapi dinamis, karena

selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu.<sup>5</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku. Dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berpungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. Kedudukan hukum dalam melindungi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya diubah oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUPSK Tahun 2014) di

---

<sup>4</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2016, hlm. 91

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53-54.

dalamnya ada beberapa pasal yang ditambah, antara lain Pasal 7A dan Pasal 7B yang disisipkan diantara Pasal 7 dengan Pasal 8 mengenai pengaturan tentang Restitusi dan tata cara permohonannya. Disamping itu dalam undang-undang tindak pidana khusus, yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 terdapat pengaturan tentang Restitusi yang memberi landasan hukum materil dan formil. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud nyata dari negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk untuk memperjuangkan Hak

Restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani kasus perdagangan orang. Petugas-petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang posisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah. Penerapan Restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu

yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Akibat hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Dalam hal ini, hak restitusi bukan saja terletak pada efektifitasnya dalam membantu korban, tetapi merupakan cara penyadaran kepada pelaku kejahatan terhadap korban sebagai (akibat dari tindak pidana). Korban berhak memperoleh

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi social dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dan rehabilitasi medis dan psikologi merupakan bentuk perlindungan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk mengganti dan memulihkan segala kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban khususnya perlindungan korban dalam hal restitusi dan rehabilitasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan restitusi dan



rehabilitasi. Dalam penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikenal ada dua bentuk perlindungan terhadap korban, dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”. Restitusi dalam hukum positif Indonesia merupakan ganti kerugian yang harus diberikan terhadap korban atau keluarganya oleh pelaku maupun pihak ketiga, ganti kerugian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) yang menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud berupa ganti kerugian atas

kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis atau psikologis, serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

## **B. Saran**

1. Kedudukan hukum terhadap hak restitusi pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan tetapi kedua undang-undang ini belum memberikan penjabaran yang luas dan khusus terkait dengan hak restitusi yang kedepan harapannya harus ada produk kebijakan berbentuk undang-undang yang mengatur tersendiri yang mengatur hak restitusi agar tidak adanya kekaburan

hukum dalam memahaminya.

2. Akibat hukum adanya hak restitusi dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dalam diri pelaku. Akan tetapi perlu lagi pengaturan yang jelas terkait dengan hak-hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yang kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini agar lebih mengkhususkan lagi tentang hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

- Candra Muzaffar dkk., *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djoko Prakoso, *Masalah ganti Kerugian dalam KUHAP*, Jakarta: Bina, 1987.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J. E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1979.
- Jimly Asshidiqie, *Bhuana Ilmu Populer*, 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta: PT.
- Lawrence M. Freidman, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc., 1977.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- \_\_\_\_\_, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam: Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 2000.
- Paul SinlaEloe, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Malang: Setara Press, 2017.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pradjoko Midjari, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Bidang kesejahteraan Rakyat, 2002.
- Purwoto S. Gandasubrata, *Masalah Ganti Rugi dalam Perkara Pidana*, Bandung: 1977.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1976.
- R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- R.E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Rene Yulia, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*,

Yogyakarta: Graha Ilmu,  
2009.

Roscoe Pond, *Filsafat Hukum*,  
Jakarta: Bharata, 1978.

S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum  
Pidana di Indonesia*, Jakarta:  
Alumni, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*,  
Yogyakarta: Genta  
Publishing, 2009.